



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUGROHO EKO PRASETYO ALS. PRAS BIN ALM. SUNOTO**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulosari Rt/Rw 003/003 Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me., C.I.R.P., C.Tax., C.Med., C.T.L.P., Benny Dwi Febrianto, S.H., Reza Fath Firdaus, S.H.**, Para Advokat dan Mediator Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rahmatan Lil'Alamin, beralamatkan di Lantai 2, Gedung Islamic Center, Jl. Arif Rahman Hakim, No. 5, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1505002/SKSus.Pid.TipGelap/2023/LBH. RLA Jbg. Tertanggal 15 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor Register: 14/Leg.Srt.Kuasa/2023/PN.Gpr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUGROHO EKO PRASETYO Als. PRAS Bin (alm) SUNOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUGROHO EKO PRASETYO Als. PRAS Bin (alm) SUNOTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Print out Rekening Tahapan Bank BCA An. TIARA SAFITRI
 - 3 (tiga) lembar hasil Screenshoot percakapan Whatsapp

Dikembalikan Kepada saksi BAGUS RUDI ARIFIN

- 1 (Satu) Unit HP merk Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **NUGROHO EKO PRASETYO Als. PRAS Bin (alm) SUNOTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat tuntutan Penuntut Umum telah berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **NUGROHO EKO PRASETYO Ais. PRAS Bin (alm) SUNOTO** pada hari **Senin** tanggal **14 November 2022** sekitar pukul **14.30** WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di **Dusun Kapasan Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili” **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN sebelumnya mulai tahun 2021 sering membeli bekatul kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2022 tersebut saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN ditawari bekatul seberat 3925 Kg dan bekatul superan seberat 4013 Kg oleh terdakwa dengan harga total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN setuju dan saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN menyuruh transfer istri saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN melalui rekening BCA ke rekening BCA milik terdakwa NUGROHO EKO PRASETYO No. Rekening : 1133555777 atas nama Terdakwa EKO PRASETYO selanjutnya terdakwa mengatakan barang akan segera dikirimkan selanjutnya saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN berpesanan kepada Karyawan saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN yang berada digudang yang bernama ADIB FANANI jika terdakwa akan kirim bekatul tetapi hingga saat saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN tidak mendapatkan kiriman bekatulm sebagaimana yang telah terdakwa janjikan dan beberapa kali saksi korban meminta kiriman bekatul terdakwa hanya janji -janji saja dan susah untuk ditemuin kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke kepolisian.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat dari awal menawarkan bekatul kepada saksi korban dengan tujuan uang dari saksi korban untuk membiayai hutang terdakwa dan kebutuhan sehari-harinya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksi korban untuk mengirimkan bekatul tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **NUGROHO EKO PRASETYO Als. PRAS Bin (alm) SUNOTO** pada hari **Senin tanggal 14 November 2022** sekitar pukul **14.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat **di Dusun Kapasan Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN sebelumnya mulai tahun 2021 sering membeli bekatul kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2022 tersebut saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN ditawarkan bekatul seberat 3925 Kg dan bekatul superan seberat 4013 Kg oleh terdakwa dengan harga total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN setuju dan saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN menyuruh transfer istri saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN melalui rekening BCA ke rekening BCA milik terdakwa NUGROHO EKO PRASETYO No. Rekening : 1133555777 atas nama Terdakwa EKO PRASETYO selanjutnya terdakwa mengatakan barang akan segera dikirimkan selanjutnya saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN berpesanan kepada Karyawan saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN yang berada digudang yang bernama ADIB FANANI jika terdakwa akan kirim bekatul tetapi hingga saat saksi korban BAGUS RUDI ARIFIN tidak mendapatkan kiriman bekatulm sebagaimana yang telah terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan dan beberapa kali saksi korban meminta kiriman bekatul terdakwa hanya janji -janji saja dan susah untuk ditemuin kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Bagus Rudi Arifin Bin Alm. Subadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan barang berupa bekatul superan seberat + 8 (delapan) ton pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 di Dusun Boro RT.03 RW.02, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi korban bekatul superan seberat + 8 (delapan) ton akan tetapi setelah saksi korban beli dan saksi korban sudah membayar lunas sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Tiara Safitri Binti Trimo (istri saksi korban) melakukan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa No Rekening : 1133555777 atas nama Terdakwa Eko Prasetyanamun barang tersebut tidak dikirimkan/diserahkan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban memiliki barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0332240160 TIARA SAFITRI – BAGUS RUDI ARIFIN dan 3 (tiga) lembar hasil Screenshot percakapan Whatsapp Terdakwa dengan nomor Whatsapp 085649154155;
- Bahwa saksi korban percaya dan yakin dengan Terdakwa karena saksi korban sebelumnya pernah membeli pakan ternak lainnya kepada Terdakwa sehingga saksi korban tidak berfikiran bakal ditipu ataupun uang saksi korban digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa adalah agar Terdakwa segera mengirimkan sekitar 2 hari kemudian tepatnya tanggal 16 November 2022 bekatul tersebut akan dikirimkan ke

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang/rumah saksi korban di Dusun Boro, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan Terdakwa mengatakan jika bekatul sudah siap dan mengirimkan foto Nota atas nama Terdakwa dari selepan tinggal nunggu sopir akan dikirimkan akan tetapi hingga saat ini tidak dikirimkan atau diserahkan kepada saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang saksi korban alami adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Tiara Safitri Binti Trimo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan barang berupa bekatul superan seberat + 8 (delapan) ton pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 di Dusun Boro RT.03 RW.02, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi korban (suami saksi) bekatul superan seberat + 8 (delapan) ton akan tetapi setelah saksi korban beli dan saksi korban sudah membayar lunas sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara saksi melakukan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa No Rekening : 1133555777 atas nama Terdakwa Eko Prasetyanamun barang tersebut tidak dikirimkan/diserahkan kepada saksi korban;

- Bahwa saksi memiliki barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0332240160 TIARA SAFITRI – BAGUS RUDI ARIFIN dan 3 (tiga) lembar hasil Screenshot percakapan Whatsapp Terdakwa dengan nomor Whatsapp 085649154155;

- Bahwa saksi korban percaya dan yakin dengan Terdakwa karena saksi korban sebelumnya pernah membeli pakan ternak lainnya kepada Terdakwa sehingga saksi korban tidak berfikir bakal ditipu ataupun uang saksi korban digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa adalah agar Terdakwa segera mengirimkan sekitar 2 hari kemudian tepatnya tanggal 16 November 2022 bekatul tersebut akan dikirimkan ke gudang/rumah saksi korban di Dusun Boro, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan Terdakwa mengatakan jika bekatul sudah siap dan mengirimkan foto Nota atas nama Terdakwa



dari selepan tinggal nunggu sopir akan dikirimkan akan tetapi hingga saat ini tidak dikirimkan atau diserahkan kepada saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang saksi korban alami adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Erik Sulistyو Bin Kusnadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di depan ruang unit reskrim Polsek Kras karena berdasarkan laporan saksi korban yang menjadi korban penipuan dan penggelapan pembelian bekatul superan seberat + 8 (delapan) ton dengan harga bekatul superan seberat + 8 (delapan) ton tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa tidak punya bekatul;
- Barang bukti yang berhasil saksi sita berupa 1 (satu) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0332240160 TIARA SAFITRI – BAGUS RUDI ARIFIN dan 3 (tiga) lembar hasil Screenshot percakapan Whatsapp Sdr. NUGROHO EKO PRASETYO al. PRAS dengan nomor Whatsapp 085649154155;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. KH. Wahid Hasyim Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi korban membeli bekatul superan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) ton dengan harga Rp3.800.- (tiga ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan saksi korban telah membayar kepada Terdakwa sebanyak 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan nomor hand phone dan Whatsapp 085649154155;
- Bahwa saksi korban memesan dengan cara menelpon Terdakwa selanjutnya uang pembayaran di transfer kepada Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa No. Rekening 1133555777 atas nama Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa membeli bekatul dari selepan yang selanjutnya Terdakwa jual kepada orang-orang langganan Terdakwa termasuk saksi korban;
- Bahwa untuk yang pembelian 8 (delapan) ton belum Terdakwa kirim/serahkan sama sekali;
- Bahwa uang dari saksi korban Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan akhirnya Terdakwa tidak bisa kulakan ke selepan sehingga sampai saat ini Terdakwa belum mengirimkan bekatul kepada korban;
- Bahwa para pelanggan atau pembeli Terdakwa biasanya order kepada Terdakwa dengan membayar terlebih dahulu selanjutnya sekitar dua hari baru Terdakwa bisa mengirim barang berupa bekatul kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print out Rekening Tahapan Bank BCA An. TIARA SAFITRI, 3 (tiga) lembar hasil Screenshoot percakapan Whatsapp, dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam dengan nomor Handphone dan Whatsapp 085649154155;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 di Dusun Boro RT.03 RW.02, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Terdakwa menawarkan kepada saksi korban bekatul superan seberat + 8 (delapan) ton akan tetapi setelah saksi korban beli dan saksi korban sudah membayar lunas sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi Tiara Safitri Binti Trimo (istri saksi korban) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa No Rekening : 1133555777 atas nama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan nomor hand phone dan Whatsapp 085649154155 dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0332240160 TIARA SAFITRI – BAGUS RUDI ARIFIN dan 3 (tiga) lembar hasil Screenshot percakapan Whatsapp Terdakwa dengan nomor Whatsapp 085649154155;

- Bahwa saksi korban percaya dan yakin dengan Terdakwa karena saksi korban sebelumnya pernah membeli pakan ternak lainnya kepada Terdakwa sehingga saksi korban tidak berfikir bakal ditipu ataupun uang saksi korban digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa adalah agar Terdakwa segera mengirimkan sekitar 2 hari kemudian tepatnya tanggal 16 November 2022 bekatul tersebut akan dikirimkan ke gudang/rumah saksi korban di Dusun Boro, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan Terdakwa mengatakan jika bekatul sudah siap Terdakwa akan mengirimkan foto Nota atas nama Terdakwa dari selepan yang nantinya akan dikirimkan setelah sopir sudah tersedia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi korban untuk membayar hutang dan akhirnya Terdakwa tidak bisa kulakan ke selepan sehingga sampai saat ini Terdakwa belum mengirimkan bekatul kepada korban dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang saksi korban alami adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Nugroho Eko Prasetyo Als. Pras Bin Alm. Sunoto** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah jika antara berbagai kebohongan terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang adalah adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 di Dusun Boro RT.03 RW.02, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Terdakwa menawarkan kepada saksi korban bekatul superan seberat + 8 (delapan) ton akan tetapi setelah saksi korban beli dan saksi korban sudah membayar lunas sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi Tiara Safitri Binti Trimo (istri saksi korban) dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa No Rekening : 1133555777 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan nomor hand phone dan Whatsapp 085649154155 dan saksi korban memiliki barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0332240160 TIARA SAFITRI – BAGUS RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dan 3 (tiga) lembar hasil Screenshot percakapan Whatsapp Terdakwa dengan nomor Whatsapp 085649154155;

Menimbang, bahwa saksi korban percaya dan yakin dengan Terdakwa karena saksi korban sebelumnya pernah membeli pakan ternak lainnya kepada Terdakwa sehingga saksi korban tidak berfikir bakal ditipu ataupun uang saksi korban digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa adalah agar Terdakwa segera mengirimkan sekitar 2 hari kemudian tepatnya tanggal 16 November 2022 bekatul tersebut akan dikirimkan ke gudang/rumah saksi korban di Dusun Boro, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan Terdakwa mengatakan jika bekatul sudah siap Terdakwa akan mengirimkan foto Nota atas nama Terdakwa dari selepan yang nantinya akan dikirimkan setelah sopir sudah tersedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi korban untuk membayar hutang dan akhirnya Terdakwa tidak bisa kulakan ke selepan sehingga sampai saat ini Terdakwa belum mengirimkan bekatul kepada korban dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang saksi korban alami adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka **terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Print out Rekening Tahapan Bank BCA An. TIARA SAFITRI, 3 (tiga) lembar hasil Screenshoot percakapan Whatsapp, yang merupakan barang bukti yang disita dari saksi korban Bagus Rudi Arifin Bin Alm. Subadi dan dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban Bagus Rudi Arifin Bin Alm. Subadi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam dengan nomor Handphone dan Whatsapp 085649154155, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi korban Bagus Rudi Arifin Bin Alm. Subadi dan Terdakwa belum memberikan ganti kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nugroho Eko Prasetyo Als. Pras Bin Alm. Sunoto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nugroho Eko Prasetyo Als. Pras Bin Alm. Sunoto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Print out Rekening Tahapan Bank BCA An. TIARA SAFITRI, 3 (tiga) lembar hasil Screenshoot percakapan Whatsapp;**dikembalikan kepada saksi korban Bagus Rudi Arifin Bin Alm. Subadi**;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam dengan nomor Handphone dan Whatsapp 085649154155;
- dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Syaecha Diana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

